



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
SERTA TEKNOLOGI TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : B-014.4/BIG/KA/HK/II/2013

NOMOR : 406/UN22/ON/2013

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **SEMBILAN** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU TIGA BELAS** yang bertanda tangan di bawah ini :

ASEP KARSIDI : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta – Bogor KM. 46, Cibinong Bogor selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

H. THAMRIN USMAN : Rektor Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan, dan kemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya pemanfaatan dan pengembangan bersama Ilmu Pengetahuan serta Teknologi terkait informasi geospasial untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan data dan informasi geospasial;
- b. pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- c. penyebarluasan data dan informasi geospasial;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang informasi geospasial;
- e. penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait informasi geospasial;
- f. pembangunan infrastruktur terkait informasi geospasial; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Rektor Universitas Tanjungpura
d/a Ketua Tim Persiapan Pembentukan PPIDS Universitas Tanjungpura
Sekretariat PPIDS UNTAN
Gedung Untan-Net Universitas Tanjungpura
Jl. Daya Nasional No. 1, Pontianak Kalimantan Barat
Telp (HP) : 08164981571
Email : sekretariat_ppids.untan@yahoo.co.id.
 - b. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama
Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911
Telp : (021) 87908988; Fax : (021) 87908988.

PASAL 8 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan atau Nota Kesepahaman Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



H. THAMRIN USMAN

PIHAK KESATU



ASEP KARSIDI